



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 146/900/2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR
317/900/2024 TENTANG BENDAHARA PENGELOLA DANA BANTUAN
OPERASIONAL KESEHATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa berdasarkan surat dari Puskesmas Kurai Taji Nomor 800/023/Kepeg-PKT/2025 tentang usulan nama Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 317/900/2024 tentang Bendahara Pengelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023

Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR 317/900/2024 TENTANG BENDAHARA PENGELOLA DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Sebanyak 1 (satu) orang dihapuskan dari daftar Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 dan sebanyak 1 (satu) orang ditambahkan dalam daftar Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Pemerintah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 24 April 2025

↓ WALI KOTA PARIAMAN, ↓

↓ YOTA BALAD ↓

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKOT PARIAMAN	12/4/25
ASISTEN PEMBAKORUM DAN REKREASI MASYARAKAT	21/4/25
KABANG HUKUM	15/4/25
KEPANTUNGAN KOTA PARIAMAN	15/4/25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 146/900/2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
WALI KOTA PARIAMAN NOMOR
317/900/2024 TENTANG
BENDAHARA PENGELOLA DANA
BANTUAN OPERASIONAL
KESEHATAN DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PEMERINTAH
KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan Manajerial	Jabatan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Keterangan
4.	Mery Dwi Safitri, S.Gz NIP. 19950418 202012 2 016	Penata Muda (III/a)	Staf Puskesmas Kurai Taji	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kurai Taji	Dihapuskan
7.	Sri Novelma, S.E NIP. 19900630 202012 2 016	Penata Muda Tk.I (III.b)	Staf Puskesmas Kurai Taji	Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kurai Taji	Ditambahkan

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
ST / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
ST / SATUAN KERJA	12/4/25
ST / SATUAN KERJA	15/4-25
KABAG HUKUM	15/4/25
PERANCANG PERATURAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN	15/4-25